



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/192/VI/HUK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/47/I/HUK/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dinas/badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 188.45/47/I/HUK/2022 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lamandau Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/47/I/HUK/2022 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lamandau Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 839);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 625);
11. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/47/I/HUK/2022 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lamandau Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45 /47/I/HUK/2022 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lamandau Tahun 2022.

- KEDUA : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/47/I/HUK/2022 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lamandau Tahun 2022 dalam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diubah sebagai berikut:
- a. Ketentuan Diktum KEENAM diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Segala dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau melalui DPA-PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022.
 - b. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal Juni 2022

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Lamandau di Nanga bulik;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga bulik;
3. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 188.45/192/VI/HUK/2022

TANGGAL : 24 JUNI 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/47/I/HUK/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN
2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2022

| NO | JABATAN POKOK/NAMA | JABATAN DALAM TIM | |
|------|---|---|-------------|
| I. | 1. | Bupati Lamandau | Pembina |
| | 2. | Wakil Bupati Lamandau | Pembina |
| | 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau | Pengarah |
| | 4. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau | Ketua |
| | 5. | Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau | Wakil Ketua |
| II. | Subtim Pendukung Kegiatan Pekerjaan Lapangan | | |
| | 1. | Kasubid Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau | Koordinator |
| | 2. | Camat Bulik | Anggota |
| | 3. | Camat Sematu Jaya | Anggota |
| | 4. | Camat Mentohi Raya | Anggota |
| | 5. | Camat Belantikan Raya | Anggota |
| | 6. | Camat Bulikt Timur | Anggota |
| | 7. | Camat Lamandau | Anggota |
| | 8. | Camat Delang | Anggota |
| | 9. | Camat Batang Kawa | Anggota |
| | 10. | Lurah Nanga Bulik | Anggota |
| | 11. | Lurah Tapin Bini | Anggota |
| | 12. | Lurah Kudangan | Anggota |
| | 13. | Eko Cahyo Kuncoro, S.E. / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau | Anggota |
| | 14. | Karmel, SE / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau | Anggota |
| III. | Subtim Pendukung Kegiatan Penyediaan Data dan Tindak Lanjut | | |
| | 1. | Kasubid Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau | Koordinator |
| | 2. | Adhi Cahyono / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau | Anggota |

| NO | JABATAN POKOK/NAMA | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|-------------------|
| 3. | Ricky, S.Kom / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau | Anggota |

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA